

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 *Agency Theory*

Agency theory merupakan teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Dalam hubungan ini, *principal* adalah pihak yang mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang mempengaruhi kepentingan *principal* kepada *agent* (N. P. Y. P. Sari et al., 2021). Meskipun *agent* terikat kontrak untuk menjalankan tugas sesuai dengan kepentingan *principal*, seringkali terdapat perbedaan kepentingan antara keduanya. *Principal* mengharapkan *agent* untuk bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik mereka. Namun, *agent* seringkali lebih memprioritaskan kepentingan pribadi, yang tidak sejalan dengan tujuan *principal*.

Penelitian ini mengidentifikasi konsep *Agency theory* dalam dua perspektif (Octavia & Sari, 2022). Pertama, hubungan agensi dapat diartikan sebagai perjanjian antara pemegang saham (*principal*) dengan manajer (*agent*) untuk membuat keputusan-keputusan tertentu dalam pengelolaan perusahaan. Salah satu pokok utama dalam perspektif ini adalah perbedaan tujuan antara pemegang saham dan manajer. Pemegang saham memiliki tujuan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dan menjaga reputasi perusahaan. Sebaliknya, manajer cenderung lebih berfokus pada tujuan jangka pendek, seperti

memaksimalkan kompensasi yang berhubungan dengan kinerja keuangan jangka pendek, termasuk bonus yang didasarkan pada laba bersih atau pencapaian target.

Pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian dalam struktur tata kelola perusahaan dapat menimbulkan konflik agensi. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham tidak berperan langsung dalam pengambilan keputusan operasional yang menjadi tanggung jawab manajer. Sedangkan, manajer sebagai *agent* yang mengelola aktivitas operasional perusahaan memiliki tingkat akses yang lebih tinggi dibanding pemegang saham. Hal ini memberikan kesempatan bagi manajer untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi, yang terkadang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham. Manajer cenderung fokus pada upaya memperoleh keuntungan pribadi dan mengutamakan kepentingan mereka sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan pemegang saham atau berusaha memaksimalkan nilai perusahaan secara keseluruhan.

Kedua, pemerintah dapat dipandang sebagai *principal*, sementara perusahaan adalah *agent*. Dalam hal ini, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak guna mendukung fiskal negara dengan perusahaan yang cenderung menekan kewajiban pajak demi memaksimalkan laba. Pemerintah berusaha memastikan agar perusahaan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan guna mendukung pembiayaan pembangunan dan kestabilan ekonomi negara. Di sisi lain, perusahaan, melalui manajer sebagai *agent*, cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak agar laba bersih dapat meningkat sehingga berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.1.2 *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak adalah upaya Wajib Pajak untuk menekan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan (Sulaeman, 2021). Penghindaran pajak dikategorikan menjadi dua, yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. Perbedaan dari kategori tersebut terletak pada legalitas dan metode pelaksanaannya. *Tax evasion* merupakan bentuk penghindaran pajak yang dilakukan melalui tindakan yang melanggar hukum. Tindakan ini melibatkan penghindaran kewajiban pajak dengan cara yang tidak sah, seperti manipulasi laporan keuangan dan pengurangan penghasilan. Sedangkan, *tax avoidance* merujuk pada upaya untuk mengurangi pajak dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Tax avoidance merupakan penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan kelemahan dalam regulasi yang berlaku. Wajib Pajak menerapkan strategi ini dengan memanfaatkan celah-celah regulasi yang berlaku untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar (Aulia & Mahpudin, 2020). Tindakan *tax avoidance* yang biasanya dilakukan Wajib Pajak Badan adalah melakukan pengalihan aset, memanfaatkan insentif pajak yang berlaku, dan memanfaatkan objek yang dikecualikan dalam perpajakan. Selain itu, Wajib Pajak Badan juga memanfaatkan pembengkakan biaya-biaya yang dapat dibebankan, seperti biaya pinjaman dan penyusutan yang dapat mengurangi jumlah pajak yang terutang. Meskipun *tax avoidance* tergolong sah karena bersifat legal, praktik ini tetap tidak diinginkan oleh pemerintah karena memiliki dampak negatif bagi perekonomian negara. Dalam jangka panjang, *tax avoidance* yang dilakukan oleh

Wajib Pajak dapat menyebabkan penurunan signifikan dalam penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara.

2.1.3 *Transfer Pricing*

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* dijelaskan sebagai penetapan harga dalam transaksi yang dilakukan antar pihak yang memiliki hubungan istimewa atau afiliasi. Menurut UU No. 36 Tahun 2008, hubungan tersebut dapat terjadi karena adanya tiga faktor utama, yaitu (1) kepemilikan modal, (2) adanya penguasaan manajemen maupun teknologi, dan (3) adanya hubungan darah atau perkawinan. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No.22 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa hubungan istimewa terjadi apabila terdapat ketergantungan atau keterikatan antara dua pihak. Ketergantungan tersebut mengarah pada pengendalian salah satu pihak terhadap pihak lain sehingga pihak tersebut tidak dapat beroperasi secara mandiri atau independen.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang ditetapkan dalam transaksi antar entitas-entitas yang tergabung dalam satu kelompok perusahaan multinasional. Harga transfer tersebut digunakan untuk transaksi barang, jasa, atau aset yang diperdagangkan antara entitas yang berada dalam satu kelompok perusahaan atau di bawah kepemilikan yang sama. Harga transfer yang ditetapkan atas transaksi tersebut dapat berbeda dari harga pasar yang berlaku, selama harga tersebut dianggap menguntungkan bagi keseluruhan grup perusahaan.

2.1.4 Intensitas Modal

Intensitas modal adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar perusahaan mengalokasikan dananya dalam bentuk aset tetap (Awaliyah et al., 2021). Rasio ini menunjukkan proporsi modal yang digunakan dalam bentuk aset tetap untuk mendukung operasional dan kegiatan produksi. Intensitas modal menggambarkan hubungan antara aset tetap yang dimiliki perusahaan dengan total aset yang dimilikinya (Septianti & Nur Khairin, 2025). Semakin besar intensitas modal perusahaan, semakin banyak pula investasi yang dialokasikan untuk aset tetap. Penggunaan aset tetap dalam pembiayaan operasional perusahaan akan mengakibatkan munculnya beban depresiasi. Hal ini dikarenakan aset tetap akan mengalami depresiasi seiring berjalannya waktu. Penggunaan aset tetap yang lebih banyak untuk mendanai operasional maka akan menyebabkan peningkatan beban depresiasi yang harus ditanggung oleh perusahaan.

2.1.5 Leverage

Leverage merupakan rasio yang menggambarkan tingkat penggunaan utang dalam pembiayaan aset perusahaan atau seberapa besar proporsi pinjaman yang digunakan untuk mendanai aktivitas operasional perusahaan (Danu Bramaputra et al., 2022). Rasio *leverage* yang tinggi mengindikasikan bahwa utang memiliki peran yang lebih besar dalam mendanai perusahaan. Sumber dana yang diperoleh perusahaan tidak hanya berasal dari pemilik atau pemegang saham, tetapi juga dari kreditur atau pihak ketiga.

Leverage digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka

panjang. Penggunaan utang dalam pembiayaan operasional perusahaan akan mengakibatkan munculnya beban bunga. Beban bunga yang harus ditanggung perusahaan akan semakin besar seiring dengan peningkatan jumlah utang yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

Menurut Pratama & Murtin (2020), terdapat beberapa implikasi yang dapat ditimbulkan dari penggunaan *leverage*. Pertama, kreditor mengharapkan ekuitas sebagai jaminan keamanan. Dengan kata lain, jika pemilik perusahaan memiliki modal yang lebih sedikit, maka kreditor akan menghadapi risiko yang lebih tinggi terkait dengan kelangsungan bisnis perusahaan. Kedua, dengan memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan, pemilik perusahaan dapat mempertahankan penguasaan atau kontrol atas perusahaan.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *tax avoidance* yang dilakukan oleh penulis membutuhkan referensi dari berbagai studi sebelumnya. Berikut merupakan ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dengan *tax avoidance* yang dijadikan rujukan untuk mendukung penelitian:

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Sulaeman, 2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran	Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i>	Hasil penelitian menunjukkan

		Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (<i>tax avoidance</i>)	yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 - 2018	bahwa profitabilitas dan ukuran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sementara, <i>leverage</i> menunjukkan pengaruh negatif terhadap praktik tersebut.
2.	(Wanda & Halimatusadiah, 2021)	Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak	Perusahaan Manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat solvabilitas mempengaruhi

			yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 - 2019	penghindaran pajak. Sedangkan, tingkat profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan tersebut.
3.	(Tanjaya & Nazir, 2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak	Perusahaan Manufaktur sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 - 2019	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, <i>leverage</i> , pertumbuhan

				penjualan, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4.	(Sujannah, 2022)	<i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan <i>Transfer pricing</i> , Penghindaran Pajak: Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 - 2020	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>leverage</i> dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. <i>Transfer pricing</i> tidak berpengaruh

				terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, profitabilitas sebagai variabel moderasi tidak dapat memperlemah pengaruh negatif <i>leverage</i> terhadap penghindaran pajak, tidak dapat memoderasi pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap
--	--	--	--	--

				penghindaran pajak, dan tidak dapat memoderasi pengaruh <i>transfer pricing</i> terhadap penghindaran pajak secara signifikan.
5.	(Laeladevi et al., 2021)	Pengaruh Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Koneksi Politik	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 - 2019	Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran

				pajak. Sedangkan, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Koneksi politik sebagai variabel mampu memoderasi pengaruh intensitas modal dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi, koneksi politik tidak mampu memoderasi
--	--	--	--	---

				pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
6.	(Yohana et al., 2022)	Penghindaran Pajak di Indonesia: Pengaruh <i>Transfer pricing</i> dan <i>Customer Concentration</i> Dimoderasi oleh Peran Komisaris Independen	Perusahaan non-keuangan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 - 2019	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, <i>customer concentration</i> menunjukkan pengaruh negatif

				terhadap praktik tersebut. Komisaris independen sebagai variabel moderasi tidak terbukti dapat memoderasi hubungan antara <i>transfer pricing</i> dan <i>customer concentration</i> terhadap penghindaran pajak.
7.	(Sudibyo, 2022)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i>, dan Pertumbuhan	Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas

		Penjualan terhadap Penghindaran Pajak	Indonesia tahun 2015 - 2019	berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
8.	(Octavia & Sari, 2022)	Pengaruh Manajemen Laba, <i>Leverage</i> , dan Fasilitas Penurunan Tarif Pajak	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas penurunan

		Penghasilan terhadap Penghindaran Pajak	(BEI) tahun 2019 -2020	tarif pajak penghasilan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
9.	(Pravitasari et al., 2022)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Sales</i>	Perusahaan pertambangan yang terdaftar	Hasil penelitian menunjukkan

		<i>Growth</i> terhadap Penghindaran Pajak	dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 - 2020	bahwa <i>capital intensity</i> , <i>sales growth</i> , dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
10.	(Sawitri et al., 2022)	Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak	Perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018 -2020	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan <i>firm size</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan, <i>sales growth</i> dan <i>political connection</i>

				tidak berpengaruh terhadap tindakan tersebut.
11.	(Hayani & Deny Darmawati, 2023)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas terhadap <i>Tax</i> <i>avoidance</i> dengan <i>Transfer pricing</i> sebagai Variabel Moderasi	Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 - 2021	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i> . Sedangkan, profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. <i>Transfer</i>

				<i>pricing</i> sebagai variabel moderasi dapat memperlemah pengaruh ukuran perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i>. Sebaliknya, <i>transfer pricing</i> dapat memperkuat pengaruh <i>leverage</i> dan profitabilitas terhadap <i>tax avoidance</i>.
12.	(Rinaldi et al., 2023)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Intensitas Modal, dan Kompensasi Rugi	Perusahaan manufaktur subsektor	Hasil penelitian menunjukkan

		Fiskal terhadap Penghindaran Pajak	industri dasar kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 -2020	bahwa <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, intensitas modal dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
13.	(Hasyim et al., 2022)	Pengaruh <i>Transfer pricing</i> , Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal

			(BEI) periode 2019 -2021	berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, <i>transfer</i> <i>pricing</i> dan kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
14.	(S. D. N. Putri & Titik Aryati, 2023)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal, dan Karakter Eksekutif terhadap <i>Tax</i> <i>avoidance</i> dengan Koneksi Politik sebagai Moderasi pada	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 - 2021	Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif

		Perusahaan Manufaktur		terhadap terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i>, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i>, dan karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i>. Sedangkan, koneksi politik sebagai variabel moderasi tidak dapat memperkuat hubungan antara
--	--	--------------------------	--	--

				kepemilikan institusional, intensitas modal, dan karakter eksekutif terhadap tindakan <i>tax avoidance</i> .
15.	(Marbun & Abdrurrosyid, 2024)	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , Koneksi Politik, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak	Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 - 2023	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>capital intensity</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, pertumbuhan penjualan berpengaruh

				positif terhadap penghindaran pajak, dan koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
--	--	--	--	--

2.2 Kerangka Pemikiran

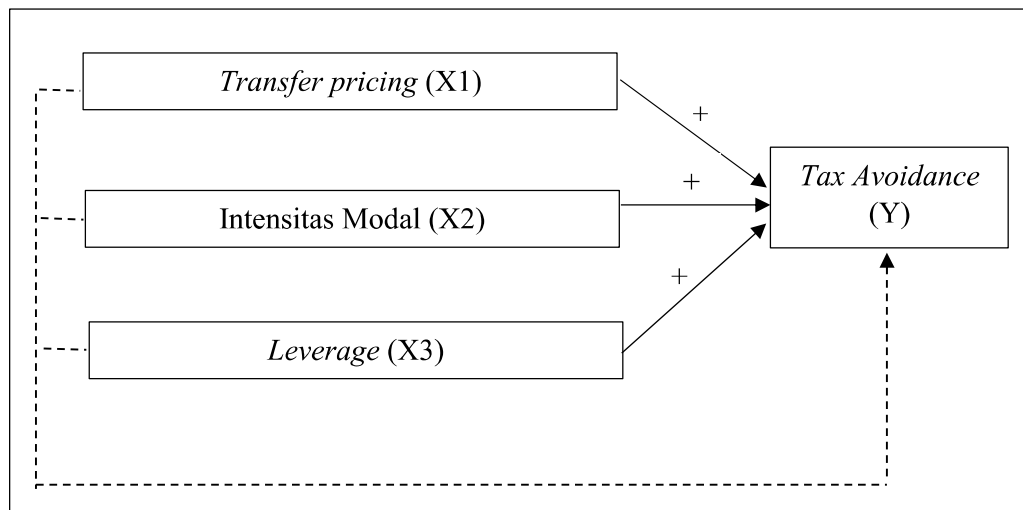
Berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Dunia (*The World Bank*), rasio pajak Indonesia telah mengalami penurunan sejak empat dekade lalu. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa rasio pajak Indonesia selama lima tahun terakhir berada di antara 8% hingga 12%. Sedangkan, laporan dari *International Monetary Fund* (IMF) menyatakan bahwa rasio pajak sebesar 10% belum mencukupi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain itu, argumen yang dijelaskan dalam latar belakang menunjukkan adanya tren penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Fenomena ini diyakini dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu *transfer pricing*, intensitas modal, dan *leverage*. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

Variabel Dependen : *Tax Avoidance*

Variabel Independen : (1) *Transfer Pricing*; (2) Intensitas Modal; (3) *Leverage*.

Dengan demikian, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, *transfer pricing* adalah metode yang digunakan untuk menetapkan harga pada transaksi yang terjadi antara entitas-entitas dalam sebuah perusahaan multinasional. Dalam transaksi ini, harga transfer yang ditetapkan dapat berbeda dengan harga wajar pasar, selama harga tersebut menguntungkan bagi anggota grup dalam perusahaan. Sejalan dengan *agency theory*, *agent* memiliki kepentingan pribadi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya (Hasyim et al., 2022). Dalam skema *transfer pricing*, perusahaan (*agent*) memiliki kepentingan yang berbeda dengan

pemerintah (*principal*). Perusahaan berusaha mengoptimalkan keuntungan, sementara pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan pajak negara.

Perusahaan, khususnya perusahaan multinasional, dapat memperoleh keuntungan melalui skema *transfer pricing*. Perusahaan multinasional cenderung menerapkan *transfer pricing* karena memiliki entitas afiliasi dan jaringan yang luas di berbagai negara. Perusahaan multinasional dapat menerapkan strategi *transfer pricing* untuk memindahkan sebagian keuntungannya ke negara dengan tarif pajak lebih rendah sehingga mengurangi kewajiban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dapat menerapkan *transfer pricing* dengan meningkatkan harga beli dan menurunkan harga jual atas transaksi dengan pihak yang tergabung dalam satu kelompok perusahaan. Strategi ini mempengaruhi laba yang dilaporkan, yang kemudian berdampak pada pengurangan jumlah pajak yang harus ditanggung. Hal ini sejalan dengan penelitian Nengse et al. (2023), N. Putri & Mulyani (2020), dan Yohana et al. (2022) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H1 : *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.3.2 Pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance*

Intensitas modal mencerminkan sejauh mana perusahaan mengalokasikan kekayaannya pada aset tetap (Awaliyah et al., 2021). Aset tetap tersebut akan mengalami depresiasi, yang menjadi beban bagi perusahaan dan mengurangi laba yang tercatat. Beban depresiasi ini akan meningkatkan total biaya yang ditanggung perusahaan sehingga intensitas modal yang lebih tinggi akan menyebabkan biaya depresiasi yang lebih besar.

Sejalan dengan teori agensi yang menyebutkan bahwa setiap individu cenderung mengutamakan kepentingan pribadinya, manajemen dapat mengalokasikan dana perusahaan yang tidak terpakai dan menginvestasikannya dalam bentuk aset tetap. Semakin besar investasi pada aset tetap, biaya penyusutan yang dapat diakui oleh perusahaan juga akan semakin tinggi. Besarnya biaya penyusutan dapat mengurangi laba yang diperoleh sehingga berpengaruh terhadap pengurangan beban pajak yang harus ditanggung. Hal ini sejalan dengan penelitian Dwiyanti & Jati (2019), Kusumawati et al. (2023), dan Sianturi et al. (2021) yang menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H2 : Intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.3.3 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merupakan gambaran proporsi penggunaan utang oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya (Danu Bramaputra et al., 2022). Utang yang dimiliki perusahaan akan menyebabkan beban tetap, berupa pembayaran bunga yang harus dipikul oleh perusahaan. Dengan meningkatnya rasio *leverage*, berarti semakin besar pula proporsi pendanaan yang berasal dari utang. Akibatnya, semakin besar jumlah utang, semakin tinggi pula beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan.

Berdasarkan *agency theory*, manajemen yang bertindak sebagai *agent* memiliki wewenang untuk membuat keputusan mengenai utang yang akan dipinjam demi kelangsungan operasional perusahaan. Apabila manajemen meningkatkan jumlah utang, maka beban bunga yang harus ditanggung perusahaan juga akan meningkat. Peningkatan beban bunga tersebut dapat mengurangi laba

yang diperoleh perusahaan sehingga mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar. Aulia & Mahpudin (2020), Fadhila & Andayani (2022), dan Prasetya & Muid (2022) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H3 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*